



**PUTUSAN**  
Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI WARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kupang Segunting 4/32-B, RT 003, RW 002, Dr. Soetomo, Tegalsari, Surabaya;
2. **MOHAMMAD SAHLAN**, bertempat tinggal di Dsn. Sumber, RT 004, RW 001, Sumber Dawesari, Grati, Pasuruan;
3. **BAGUS CAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jatayu II Betoro, RT 015, RW 008, Sedati, Sidoarjo;
4. **UTUT HARIYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Gambirejo, RT 001, RW 004, Warujayeng, Tanjunganom, Nganjuk;
5. **MOKAMAD RIFAN**, bertempat tinggal di Dusun Kedungwesi, RT 002, RW 001, Talun Kidul, Sumobito, Jombang;
6. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Terungkulon, RT 003, RW 001, Terungkulon, Krian, Sidoarjo;
7. **M. NASIR SUJARWO**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Wetan, RT 006, RW 006, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo;
8. **ARI EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Begelenan, RT 002, RW 017, Karangsono, Bangsalsari, Jember;
9. **ANDY PRAMONO**, bertempat tinggal di Dusun Pojok, RT 002, RW 006, Puton, Diwek, Jombang;
10. **SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Wonokupang, RT 004, RW 002, Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **TAUFIK MUDAKIR**, bertempat tinggal di Nglebak, RT 001, RW 005, Kedunggudel, Widodaren, Ngawi;
12. **DWI ARIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Bungas, RT 007, RW 004, Sulursari, Gabus, Grobogan;
13. **M. HUSAINI**, bertempat tinggal di Sengon, RT 001, RW 005, Sambilawang, Dlanggu, Mojokerto;
14. **AGUS Rianto**, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, RT 017, RW 004, Sawahan, Madiun;
15. **ERI SOESANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 14-A, Lk. I, RT 001, RW 001, Pare, Kediri;
16. **KASIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Karang Batur, RT 001, RW 001, Gumeno, Manyar, Gresik;
17. **MASTUR DIANES**, bertempat tinggal di Dusun Karangan, RT 051, RW 012, Kepung, Kediri;
18. **MUHAMMAD NASRULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Lengarang, RT 001, RW 001, Jatibanjjar, Ploso, Jombang;
19. **BAGUS SUBALI**, bertempat tinggal di Japanan Kidul, RT 004, RW 002, Japanan, Mojokerto;
20. **SIHA BULLOH NIZAR**, bertempat tinggal di Dusun Begelenan, RT 002, RW 016, Karangsono, Bangsalsari, Jember;
21. **HERU SETIAWAN**, bertempat tinggal di Wonoplintahan, RT 004, RW 004, Prambon, Sidoarjo;
22. **NORMA ADITYA**, bertempat tinggal di Dusun Paldaplang, RT 001, RW 001, Jogomerto, Tanjunganom, Nganjuk;
23. **MAMAD SUBKHAN**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno, RT 006, RW 002, Jampes, Pace, Nganjuk;
24. **TOHA**, bertempat tinggal di Gunung Puyuh, RT 005, RW 002, Purut, Lumbang, Probolinggo;
25. **HASAN ASHARI**, bertempat tinggal di Dusun Jebug, RT

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 017, RW 005, Cangkringsari, Sukodono, Sidoarjo;
- 26. PURNOMO**, bertempat tinggal di Caper, RT 004, RW 002, Ngaglik, Bojonegoro;
- 27. GANI WAHYU ANDITA**, bertempat tinggal di Dusun Balong Gayam, RT 004, RW 001, Kalimati, Tarik, Sidoarjo;
- 28. AKBAR HUBAIDILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Saman, RT 001, RW 001, Tegalsari, Kepanjen, Malang;
- 29. HENDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Sanggrahan, RT 005, RW 002, Kasembon, Malang;
- 30. LUQMAN AFANDY**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk I, RT 003, RW 004, Sengkut, Berbek, Nganjuk;
- 31. SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sengon, RT 003, RW 005, Sambilawang, Dlanggu, Mojokerto;
- 32. AHMAD ZAINURI**, bertempat tinggal di Kletek, RT 016, RW 007, Taman, Sidoarjo;
- 33. AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bakung, RT 026, RW 004, Tempurejo, Wates, Kediri;
- 34. ONI PRASTIAN**, bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT 001, RW 001, Plosogenuk, Perak, Jombang;
- 35. ABDULLAH SHOLEH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 016, RW 002, Brumbungan Kidul, Maron, Probolinggo;
- 36. SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gilang, RT 012, RW 003, Taman, Sidoarjo;
- 37. GALIH HADI**, bertempat tinggal di Dusun Sini, RT 002, RW 002, Tanjung Gunung, Peterongan, Jombang;
- 38. RAFI ADITYA PRATAMA**, bertempat tinggal di Dusun Kajang, RT 001, RW 013, Sukosari, Kasembon, Kepanjen;
- 39. KIKI JULIYANTO**, bertempat tinggal di Lemahputih, RT 019, RW 004, Pasinan Lemahputih, Wringinanom,

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik;

40. **KHUSEINI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman, RT 002, RW 007, Waru, Sidoarjo;
41. **ZAENAB**, bertempat tinggal di Gilang, Gang Kamboja, RT 005, RW 002, Gilang, Taman, Sidoarjo;
42. **SUARSI**, bertempat tinggal di Dusun Pandanwangi, RT 011, RW 004, Tukum, Tekung, Lumajang;
43. **SUMARMINAH**, bertempat tinggal di Trosobo, RT 001, RW 007, Trosobo, Taman, Sidoarjo;
44. **ZAINIYAH**, bertempat tinggal di Gilang, RT 005, RW 002, Gilang, Taman, Sidoarjo;
45. **SAPIYA**, bertempat tinggal di Dusun Weru, RT 018, RW 001, Ngulungkulon, Munjungan, Trenggalek;
46. **MARDIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Duran, RT 004, RW 002, Karangpuri, Wonoayu, Sidoarjo;
47. **IMRO'ATUL AFIFAH**, bertempat tinggal di Gondang, RT 001, RW 005, Candinegoro, Wonoayu, Sidoarjo;
48. **SHOLEH**, bertempat tinggal di Bedomunggal, RT 001, RW 001, Sidorejo, Krian, Sidoarjo;
49. **ALI AS'AD AL GHOZALI**, bertempat tinggal di Dusun Ngempit, Jalan Kolonel Kusno, RT 003, RW 004, Tegalsari, Kepanjen, Malang;
50. **DEWI NURUL**, bertempat tinggal di Plumbungan, RT 011, RW 004, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo;
51. **SUMILAH**, bertempat tinggal di Ngoro Dermo, RT 002, RW 001, Candinegoro, Wonoayu, Sidoarjo;
52. **RINI SALMIATI**, bertempat tinggal di Desa Manisrenggo, RT 002, RW 009, Gondang Manis, Bandarkedungmulyo, Jombang;
53. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Bogem, RT 003, RW 001, Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **DWI JAYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempakaa, RT 002, RW 008, Mungkung, Rejoso, Nganjuk;
55. **MOHAMMAD DAVID HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kerep, RT 009, RW 002, Bago, Besuki, Probolinggo;
56. **RIVAL WIDYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sawahan, RT 001, RW 001, Payaman, Plemahan, Kediri;
57. **USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Ngino, RT 003, RW 002, Ngino, Plemahan, Kediri;
58. **NURI SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Sawahan, RT 002, RW 001, Payaman, Plemahan, Kediri;
59. **MOH. YATIMUL ASMA**, bertempat tinggal di Banjarasri, RT 010, RW 003, Banjarasri, Tanggulangin, Sidoarjo;
60. **MOHAMMAD ALI GUFRON**, bertempat tinggal di Kalitengah Lapangan, RT 006, RW 002, Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo;
61. **MALUDI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Banjarejo, RT 020, RW 006, Segodorejo, Sumobito, Jombang;
62. **TRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman, RT 001, RW 004, Cangkringan, Nganjuk;
63. **RIANI**, bertempat tinggal di Dusun Ngrance, RT 002, RW 001, Ngrance, Pakel, Tulungagung;
64. **DENIS SUSANTO**, bertempat tinggal di Sendangharjo 1-20, RT 002, RW 002, Sendangharjo, Tuban;
65. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Sumbersari, RT 003, RW 001, Sumbersari, Kayen, Pati;
66. **RACHMAN**, bertempat tinggal di Krajan, RT 003, RW 001, Mlilir, Berbek, Nganjuk;
67. **AGUN YULIA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 003, RW 001, Mranggen, Purwosari, Kediri;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **BAYU NIRMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Macanan, RT 002, RW 002, Macanan, Loceret, Nganjuk;
69. **IMAM ARIFIN**, bertempat tinggal di Dusun Cabak, RT 005, RW 002, Kerep, Tarokan, Kediri;
70. **MUHAMAD TANU ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Begelenan, RT 002, RW 004, Jajar, Talun, Blitar;
71. **DERAH**, bertempat tinggal di Jalan Yai Daris Tengah, RT 011, RW 003, Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo;
72. **ADE MISFARIE**, bertempat tinggal di Tempursari Wetan, RT 003, RW 006, Sumbertempur, Wonosari, Malang;
73. **YUDHA DWI PRABOWO**, bertempat tinggal di Jalan Arumdal, RT 003, RW 002, Klampitan, Purwosari, Kediri;
74. **NOVI ARVIANA**, bertempat tinggal di Dusun Selo, RT 001, RW 014, Sumberkepuh, Tanjunganom, Nganjuk;
75. **AHMAD DIMYATI NANANG**, bertempat tinggal di Berbek II, RT 005, RW 001, Berbek, Waru, Sidoarjo;
76. **ALFRED RUDI**, bertempat tinggal di Nayu Barat, RT 007, RW 014, Nusukan, Banjarsari, Surakarta;
77. **NUR SALIM**, bertempat tinggal di Banjarpoh, RT 013, RW 003, Durungbanjar, Candi, Sidoarjo;
78. **HARIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Dungmangu, RT 001, RW 010, Kedunglosari, Tembelang, Jombang;
79. **ABDUL QODIR**, bertempat tinggal di Dusun Kacodur, Daleman, Kedungdung, Sampang;
80. **ANDIK NURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Husein Nomor 9, RT 020, RW 008, Pabeian, Sedati, Sidoarjo;
81. **ENDANG SURYANI**, bertempat tinggal di Krajan Utara, RT 001, RW 015, Watualang, Ngawi;
82. **MUHAMAD YASIN**, bertempat tinggal di Dusun Puhrejo, RT 004, RW 007, Puhjarak, Plemahan, Kediri;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021





- 83.M. SHOLEH**, bertempat tinggal di Mulyo Sejati, RT 003, RW 001, Grinting, Tulangan, Sidoarjo;
- 84.MOH. ICHSANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Semi, Desa Brebek, RT 001, RW 006, Berbek, Nganjuk;
- 85.SUKAYAT**, bertempat tinggal di Sumberbendo, RT 013, RW 004, Sumberbendo, Bubulan, Bojonegoro;
- 86.ATIK YULIANA**, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo, RT 002, RW 005, Bandar Kedungmulyo, Jombang;
- 87.MOH. ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, RT 002, RW 001, Kwaron, Diwek, Jombang;
- 88.MOCHAMAD HERI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Sambiroto, RT 006, RW 002, Sambiroto, Sooko, Mojokerto;
- 89.NANDA ADY PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, RT 003, RW 001, Kwadungan, Ngasem, Kediri;
- 90.SULAIMAN HADI WIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Klampitan, RT 004, RW 002, Klampitan, Purwoasri, Kediri;
- 91.SHOLEIMAN ADRYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 003, RW 006, Losari, Ploso, Jombang;
- 92.ENDANG RATNA FURI**, bertempat tinggal di Banyurip, RT 003, RW 001, Rejoso, Nganjuk;
- 93.TRI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Anusanata, RT 04, RW 07, Sawotratap, Sedati, Sidoarjo;
- 94.ANA**, bertempat tinggal di Dusun Maderejo, RT 002, RW 006, Bakalanrayung, Kudu, Jombang;
- 95.TITIN DWI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Sanggar, RT 003, RW 002, Galengdowo, Wonosalam, Jombang;
- 96.WIJININGSIH**, bertempat tinggal di Dukuh Genjeng, RT 002, RW 001, Genjeng, Loceret, Nganjuk;
- 97.SUYUDI**, bertempat tinggal di Pabean, RT 015, RW 006,

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean, Sedati, Sidoarjo;

**98. SUJITO/SUNALIS**, bertempat tinggal di Sanggar, RT 003, RW 002, Galengdowo, Wonosalam, Jombang;

**99. SUBAKRI**, bertempat tinggal di Dares 8, RT 015, RW 006, Pabean, Sedati, Sidoarjo;

**100. WARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Begelenan, RT 001, RW 004, Jajar, Talun, Blitar;

**101. ACHMAD AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan H. Syukur V.93, RT 025, RW 011, Sedati Gede, Sedati, Sidoarjo, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiyanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH-FSPMI) Jawa Timur, beralamat di Dusun Sidorejo, RT 05, RW 04, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Terhadap

**TIM KURATOR PT KARYA KARANG ASEM INDAH**, yang diwakili oleh Yohanes Roy Coastrio. S.H., dan Rochmad Herdito, S.H., berkedudukan di Ketintang Barat 1/41, Surabaya dan Apartemen Kebagusan City, Tower A, Unit 1 KA-10, Jalan Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Utomo & Partners, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 23, Komp. BLK, Blok I, Nomor 5, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

*Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021*





D a n:

1. **SUYUT BIHUDA**, bertempat tinggal di Kapasari 4/38, RT 004, RW 005, Kapasari, Genteng, Surabaya;
2. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Dusun Tungkul, RT 002, RW 001, Macanan, Loceret, Nganjuk;
3. **SAIFUL ANAM**, bertempat tinggal di Pati, RT 002, RW 001, Pondowan, Tayu, Pati;
4. **WINARNI**, bertempat tinggal di Dusun Combang, RT 018, RW 003, Pojoksari, Sukomoro, Magetan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menetapkan bahwa Para Pembantah adalah sebagai Kreditur Tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan agar Terbantah membayar hak-hak Para Pembantah berupa upah tertunggak/kekurangan upah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adapun hak-hak Para Pembantah Kelompok I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan 54 orang sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2014 dengan kekurangan upah dengan total keseluruhan Rp2.067.636.000,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah (rincian terlampir), sedangkan hak kekurangan upah saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adalah Rp2.065.728.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (sebagaimana dalam rincian terlampir);

*Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan agar Terbantah membayar hak-hak Para Pembantah berupa kekurangan upah lembur yang belum dibayar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 kepada Para Pembantah Kelompok I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan) 54 orang sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2014 adalah dengan total Rp16.491.861.865,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan untuk kekurangan upah lembur saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adalah Rp13.380.185.815,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian (terlampir);
5. Menghukum Terbantah untuk menetapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Pembantah sesuai dengan Pasal 169 ayat satu (1) poin nomor (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kompensasi sebagaimana Pasal 169 ayat dua (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat tiga (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat empat (4) sebagaimana daftar rincian pesangon (terlampir) kepada I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan 54 orang) adalah ex karyawan tetap CV Karya Agung dengan Direktur Utama adalah Tjoo Hendro Mulyono, (dalam Pailit) dengan total pesangon Rp4.487.386.392,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk 54 orang Para Pembantah (rincian terlampir) dan saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) dengan total pesangon Rp3.749.315.534,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan azas kemanusiaan dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 24/Pdt.Sus.Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 23 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai kreditur tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah tertunggak/kekurangan upah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adapun hak-hak Para Penggugat Kelompok I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan) 54 orang sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2014 dengan kekurangan upah dengan total keseluruhan Rp2.067.636.000,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah (rincian terlampir), sedangkan hak kekurangan upah saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adalah Rp2.065.728.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah lembur yang belum dibayar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 kepada Para Penggugat Kelompok I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan) 54 orang sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2014 adalah dengan total Rp16.491.861.865,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan untuk kekurangan upah lembur saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adalah Rp13.380.185.815,00 (tiga belas

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian (terlampir);

5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 169 ayat satu (1) poin nomor (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kompensasi sebagaimana Pasal 169 ayat dua (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat tiga (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat empat (4) sebagaimana daftar rincian pesangon (terlampir) kepada I (saudara Ali Wardiansyah dan kawan-kawan 54 orang) adalah ex. karyawan tetap CV Karya Agung dengan Direktur Utama adalah Tjoo Hendro Mulyono, (dalam Pailit) dengan total pesangon Rp4.487.386.392,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk 54 orang Para Penggugat (rincian terlampir) dan saudara Triwahyuni dan kawan-kawan (43 orang) dengan total pesangon Rp3.749.315.534,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menetapkan agar pembayaran hak-hak Penggugat I dan II sebagaimana tersebut pada petitum angka 3, 4, 5, dilakukan dengan berpedoman pada azas *pari passu pro rata parte*;
7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIM KURATOR
- PT KARYA KARANG ASEM INDAH tersebut;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus.Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 23 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Pailit/2020/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* 27/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 747 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tertanggal 10 September 2019;

Memeriksa Serta Memutus Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Surabaya, tanggal 23 Januari 2019 *juncto* kepailitan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tertanggal 7 Desember 2017;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan dan moral agama seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Februari 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex juris*, dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada pokoknya menyangkut pokok kekurangan gaji tahun 2008 yang mana jumlah gaji/pesangon/kekurangan upah haruslah diperiksa di Pengadilan Hubungan industrial, dan bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ALI WARDIANSYAH dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ALI WARDIANSYAH**, 2. **MOHAMMAD SAHLAN**, 3. **BAGUS CAHYONO**, 4. **UTUT HARIYANTO**, 5. **MOKAMAD RIFAN**, 6. **SURYANTO**, 7. **M. NASIR SUJARWO**, 8. **ARI EFENDI**, 9. **ANDY PRAMONO**, 10. **SETIYAWAN**, 11. **TAUFIK MUDAKIR**, 12. **DWI ARIYADI**, 13. **M. HUSAINI**, 14. **AGUS RIAN TO**, 15. **ERI SOESANTO**, 16. **KASIMIN**, 17. **MASTUR DIANES**, 18. **MUHAMMAD NASRULLAH**, 19. **BAGUS SUBALI**, 20. **SIHA BULLOH NIZAR**, 21. **HERU SETIAWAN**, 22. **NORMA ADITYA**, 23. **MAMAD SUBKHAN**, 24. **TOHA**, 25. **HASAN ASHARI**, 26. **PURNOMO**, 27. **GANI WAHYU ANDITA**, 28. **AKBAR HUBAIDILLAH**, 29. **HENDRA WIJAYA**, 30. **LUQMAN AFANDY**, 31. **SUYONO**, 32. **AHMAD ZAINURI**, 33. **AGUS SUSANTO**, 34. **ONI**

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIAN, 35. ABDULLAH SHOLEH, 36. SUGIHARTO, 37. GALIH HADI, 38. RAFI ADITYA PRATAMA, 39. KIKI JULIYANTO, 40. KHUSEINI, 41. ZAENAB, 42. SUARSI, 43. SUMARMINAH, 44. ZAINIYAH, 45. SAPIYA, 46. MARDIYAH, 47. IMRO'ATUL AFIFAH, 48. SHOLEH, 49. ALI AS'AD AL GHOZALI, 50. DEWI NURUL, 51. SUMILAH, 52. RINI SALMIATI, 53. BAMBANG IRAWAN, 54. DWI JAYANTO, 55. MOHAMMAD DAVID HERMANTO, 56. RIVAL WIDYANTO, 57. USMAN, 58. NURI SANTOSO, 59. MOH. YATIMUL ASMA, 60. MOHAMMAD ALI GUFRON, 61. MALUDI KURNIAWAN, 62. TRI WAHYUNI, 63. RIANI, 64. DENIS SUSANTO, 65. SUPRIYANTO, 66. RACHMAN, 67. AGUN YULIA PRATAMA, 68. BAYU NIRMANTO, 69. IMAM ARIFIN, 70. MUHAMAD TANU ABIDIN, 71. DERAH, 72. ADE MISFARIE, 73. YUDHA DWI PRABOWO, 74. NOVI ARVIANA, 75. AHMAD DIMYATI NANANG, 76. ALFRED RUDI, 77. NUR SALIM, 78. HARIANTO, 79. ABDUL QODIR, 80. ANDIK NURYANTO, 81. ENDANG SURYANI, 82. MUHAMAD YASIN, 83. M. SHOLEH, 84. MOH. ICHSANUDIN, 85. SUKAYAT, 86. ATIK YULIANA, 87. MOH. ZAINAL ARIFIN, 88. MOCHAMAD HERI HERMAWAN, 89. NANDA ADY PRATAMA, 90. SULAIMAN HADI WIDAYAT, 91. SHOLEIMAN ADRYAWAN, 92. ENDANG RATNA FURI, 93. TRI RAHMAWATI, 94. ANA, 95. TITIN DWI AGUSTINA, 96. WIJININGSIH, 97. SUYUDI, 98. SUJITO/SUNALIS, 99. SUBAKRI, 100. WARSONO dan 101. ACHMAD AFANDI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meteral.....Rp         | 10.000,00     |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00  |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. H. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021